

## Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya

Yustika Adelia<sup>1</sup>, Saktiavia Reza Pahlavi<sup>2</sup>, Sapriadi<sup>3</sup>, Syamsiah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Sultan Taha Syaifuddin Jambi

e-mail: [Adellaadella447@gmail.com](mailto:Adellaadella447@gmail.com)<sup>1</sup>, [pahlavisaktiavia@gmail.com](mailto:pahlavisaktiavia@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Sapriadi2021@gmail.com](mailto:Sapriadi2021@gmail.com)<sup>3</sup>, [syamsiahrosya@gmail.com](mailto:syamsiahrosya@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data kualitatif melalui pendekatan ekstrinsik, yaitu pandangan dan penilaian peneliti dari kacamata netral guna mengetahui dan memahami eksistensi dan penerapan hukum adat di Kota Jambi, selain itu juga bertujuan untuk memahami sejarah hukum adat Jambi. Fokus penelitian ini adalah eksistensi dan penerapan hukum adat di kota Jambi. Dengan menggunakan metode deskriptif dalam ranah kebudayaan.

Latar belakang dari penelitian ini adalah dimulai dari melihat proses lahirnya sejarah hukum adat Jambi dan apa mendasari hukum adat bagi masyarakat Jambi hingga eksistensi dan penerapannya. Jika hukum negara penerapannya hanya bisa menagati masalah. Maka hukum adat mampu menyelesaikan masalah.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sejak masuknya di Jambi hukum adat Jambi belandaskan pada ajaran Islam. Pucuk induk undang nan lima menjadi dasar hukum adat Jambi. Selain itu dikenal empat ragam adat Jambi. Semua ketentuan adat bersumber pada Al-qur'an dan hadist. Hal ini tercermin pada pepatah adat "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah." Dan seloko adat "syarak mengato, adat memakai."

Simpulannya, Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Jambi sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat di kota Jambi disamping hukum negara. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran hukum adat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam masyarakat.

**Kata kunci:** *Adat Istiadat, Budaya, Hukum Adat, Jambi*

### Abstract

*This study aims to produce qualitative data through an extrinsic approach, namely the views and assessments of researchers from a neutral perspective in order to know and understand the existence and application of customary law in Jambi City, besides that it also aims to understand the history of Jambi customary law. The focus of this research is the existence and*

*application of customary law in the city of Jambi. By using descriptive methods in the realm of culture.*

*The background of this research is starting from seeing the process of the birth of the history of Jambi customary law and what underlies customary law for the Jambi people to its existence and application. If the laws of the country of its application can only deal with the problem. Then customary law is able to solve the problem.*

*The results of this study show that since the entry in Jambi, Jambi customary law has been based on Islamic teachings. The five main shoots of the law became the basis of Jambi customary law. In addition, four varieties of Jambi customs are known. All customary provisions are sourced to the Qur'an and hadith. This is reflected in the traditional saying "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah." And the customary seloko "syarak mengato, the custom of wearing."*

*In conclusion, customary law has a very important role for the Jambi community as a guideline and social control of the community in the city of Jambi in addition to state law. Thus, with the awareness of customary law so as to create harmony and order contained in society.*

**Keywords:** *Customs, Culture, Customary Law, Jambi*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam wadah yang disebut masyarakat (Soekanto,199:1). Hal tersebut, bermula hanya sebatas hubungan dengan orang tua, dan kemudian hubungan tersebut pergaulannya akan semakin luas. Dengan semakin luasnya hubungan interaksi yang terjadi antar manusia tersebut dalam suatu masyarakat, sehingga dibuatlah suatu pedoman yang merupakan aturan bagi manusia dalam pergaulannya di suatu masyarakat tersebut.

Kehidupan kekeluargaan dalam masyarakat Jambi berpegang pada norma-norma dan nilai-nilai adat yang berpedoman pada "adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah. Ketentuan-ketentuan adat yang menjadi adat-istiadat dalam masyarakat dengan sendirinya berkaitan dengan ketentuan agama Islam, yang berbunyi "syarak mangato, adat memakai (lembaga adat Propinsi Jambi,2003:185). Artinya, bahwa apabila kita membicarakan adat dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat adat Jmbi, berarti sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Islami.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam latar belakang masalah serta dari pengamatan awal (grand tour) ditemukan fenomena-fenomena yang dipilih sebagai objek perhatian untuk dikaji secara ilmiah. Penelitian ini difokuskan pada kajian eksistensi dan penerapan hukum adat di Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sejarah hukum adat Jambi ?
2. Bagaimana eksistensi dan penerapan hukum adat di kota Jambi?

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sejarah hukum adat Jambi.
2. Untuk mengetahui eksistensi dan penerapan hukum adat di kota Jambi.

### **Penelitian Relevan**

Menurut Eka Susylawati dalam penelitiannya yang berjudul Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hukum adat sebagai hukum non statutoir, sesuai dengan sifatnya akan secara terus menerus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebagai hukum tradisional dan asli hukum Indonesia, hukum adat digolongkan sebagai hukum yang primitif, sehingga tidak jarang banyak pihak yang meragukan eksistensi dan pendaayagunaannya pada era modern seperti saat ini. Sedangkan pihak yang lain, masih mengakui eksistensi pentingnya peran hukum adat pada era modern ini, mengingat bahwa tidak selamanya hukum tertulis yang berupa perundang undangan, dapat selalu mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>1</sup>

Selanjutnya menurut Armida dalam penelitiannya yang berjudul Eksistensi Lembaga Adat: Studi Kasus Lembaga Adat Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dan Tinjauan Kritis terhadap Perda No. 5 Tahun 2007. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertama, Perda No. 5 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali karena beberapa pasal dan poin masih lemah. Pasal 13 yang mengatur tentang hubungan kerja sama masih samar-samar. Kedua, Lembaga Adat Kota Jambi belum menjalankan amanat Perda No. 5 Tahun 2007, yakni bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Badan Peradilan; kerja sama belum terlaksana secara organisasional dan institusional. Kalaupun ada, kerja sama hanya bersifat personal. Ketiga, Lembaga Adat Kota Jambi belum dapat menjalankan perannya dalam pemerintah maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Senada dengan hal tersebut, menurut Komari dengan judul penelitiannya Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat. Hasil penelitiannya bahwa sampai saat ini pelaksanaan hukum waris di Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara Adat dan syariat. Hal ini tampak menjadi sikap ambivalen di kalangan masyarakat muslim, yang di satu sisi ingin menerapkan hukum waris Islam berdasarkan prinsip kewarisan menurut hukum syariat, tapi di sisi lain masih memegang teguh hukum Adat.<sup>3</sup>

Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tentang peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya yang ditulis oleh tim peneliti yang diketuai oleh Supian, Selfi Mahat Putri dan Fatonah yang mengemukakan bahwa salah satu peranan lembaga adat adalah tetap melestarikan adat dan budaya termasuk di dalamnya hukum adat yang sudah ada di dalam budaya masyarakat Jambi.

Dari ketiga penelitian terdahulu memiliki persamaan meneliti eksistensi hukum adat dan lembaga adat. Perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada eksistensi dan

penerapan hukum adat di Kota Jambi. Penelitian ini melanjutkan penelitian kami terdahulu tentang peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya Jambi.

## **METODE**

### **Subjek dan Objek**

Penelitian Berdasarkan sifat dari penelitian kualitatif, informasi tidak saja diperoleh dari manusia tetapi juga berupa peristiwa, situasi yang diobservasi dalam penelitian ini. Informan memberikan data primer yang berkaitan langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi objek utama penelitian adalah hukum adat Jambi. Bagaimana eksistensi dan penerapan hukum adat di kota Jambi.

### **Lokasi dan Informan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi. Provinsi Jambi. Indonesia. Informan merupakan bagian penting dari penelitian ini karena selain sebagai objek pengamatan, mereka juga sumber untuk memperoleh data yang valid. Peneliti mendapat sumber data utama dari segala tindakan dan kata-kata yang dilakukan oleh informan yang diobservasi dan diwawancarai oleh peneliti di lapangan pada saat mereka berkumpul melakukan tradisi adat budaya Jambi.

Profil mengenai informan akan dipaparkan sedetail mungkin untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai eksistensi dan penerapan hukum adat di kota Jambi.. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pemahaman informan tentang, dengan tujuan untuk mendapatkan keragaman data yang akurat. Keseluruhan dari informan ini dipilih secara beragam mulai dari perbedaan jenis kelamin, usia, dan profesi.

Nama Informan Penelitian Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, peneliti memilih 5 informan pria saja.

Berikut nama-nama informan:

**Tabel 1. Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMI</b>	<b>USIA</b>	<b>PROFESI/JABATAN</b>
1.	Donny Hariono Setyawan, S.H	pria	50 thn	Asisten Tindak Pidana Khusus
2.	Willyanto,S.H.,M.H	pria	48 thn	Kasi Penytidikan
3.	Insyayadi, S.H	pria	49 thn	Kasi Penuntutan.
4.	Lusi Fitriani, S.H., M.H	wanita	48 thn	Kasi Eksekusi dan Eksaminasi
5.	Dr. Fachru Rozi, S.H., M.H	pria	57 thn	Jaksa Fungsional

### **Metode (Desain) Penelitian**

Sebagai tulisan ilmiah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengandalkan data kepustakaan, wawancara yang mendalam dan observasi partisipan. Pertama, melakukan pengumpulan sumber (heuristik) dari data kepustakaan baik berupa sumber primer (arsip) maupun sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah dan koran. Setelah itu, melakukan observasi lapangan terhadap informan. Lalu dilanjutkan dengan observasi lapangan dan terakhir baru penulisan laporan.

Untuk melengkapi data tertulis juga dilakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara pribadi, agar informan dapat bercerita lebih nyaman sehingga informasi yang diberikan lebih mendalam. Wawancara selain bertujuan untuk pengumpulan sumber juga sebagai kritik sumber untuk menguatkan data tertulis yang ada, agar penelitian bisa dijelaskan secara kronologis kemudian penulis melakukan observasi partisipan terhadap kegiatan hukum adat Jambi di kota Jambi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Hukum Adat Jambi**

#### **Proses Lahirnya Hukum Adat**

Apabila berbicara akan sebuah proses maka selalu berkaitan dengan perubahan. Perubahan berkaitan erat dengan perkembangan dalam ruang dan waktu tanpa mengurangi substansi nilai yang menjadi pengubahnya. Dengan demikian, sama halnya dengan proses lahirnya hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun sosiologis, hal ini tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar atau sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dinamakan dengan hukum adat.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie”(Pide, 2015: 1).

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.


Van Vollen Hoven juga mengungkapkan dalam bukunya “Adatrecht” sebagai berikut “Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan” selanjutnya dia menambahkan “Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan- keputusan adat menimbulkan hukum adat”

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu adat recht. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga

dapat dikatakan jika sistem social mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Dengan demikian, ada beberapa ciri- ciri pokoknya yaitu, sebagai berikut:

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Secara singkatnya, proses lahirnya hukum adat dapat digambarkan dengan skema, sebagai berikut:



Tata alur inilah yang menunjukkan bahwa proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (adat recht) sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono Soekanto (dalam Pide, 2014:3-4), apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono, bahwa apabila sebuah kebiasaan tersebut memiliki daya “hukum adat ini merupakan hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis ini sudah ada dan berkembang dalam budaya masyarakat kita jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia. Seperti kita ketahui hukum adat ini sudah ada pada kehidupan budaya nenek moyang bangsa kita. Hukum adat ini lahir dan terbentuk dari adat kebiasaan nenek moyang, yang kemudian menjadi kontrol sosial bagi masyarakat terdahulu dalam berinteraksi dan ini masih berlangsung hingga saat ini”. (HKS, wawancara,<sup>1</sup>Juli 2018). Merupakan titik tolak dalam membahas Hukum adat di Indonesia. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan (Pide, 2015:2).

Selaras dengan pendapat tersebut, ketua lembaga adat kota Jambi Datuk Azrai Al Basri mengemukakan bahwa:

“Sejarah Hukum Adat ini sudah berdiri jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatur pemerintahan, Hukum, Sosial, Kemasyarakatan dan segala aspek yang berhubungan dengan masyarakat semua ini terangkum kedalam Hukum Pemerintahan Adat Jambi. Hukum ini disebut juga sebagai Norma, yang pada zaman dahulu digunakan sebagai pedoman dalam Berumah Tangga, Berhalaman, Bertepian, bertetangga, berkampung, bernegeri.

Hukum ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaan Jambi, dan yang melaksanakan Hukum Adat ini meliputi 3 bagian yaitu masa animisme dan dinamisme, hindu budha dan masa Islam.” (AAB, wawancara, 3 Agustus 2018)

Perkembangan hukum adat Jambi di dalam masyarakat Indonesia tergambar dalam 3 bagian yaitu:

**1. Masa Animisme dan Dinamisme**

Pada masa ini Hukum adat berkembang di zaman sebelum masuknya Agama Hindu-Budha, kepercayaan masyarakat pada saat itu masih bergantung pada roh-roh nenek moyang dan benda-benda yang mereka anggap keramat. Pada saat ini hukum adat di pimpin oleh Jomhor. Jomhor merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang cerdas dalam segi berfikir dan memecahkan masalah, karena pada masa ini mereka belum mengenal agama maka dari itu mereka menggunakan akal saja apabila terjadi suatu pelanggaran sosial.

**2. Masa Hindu dan Buddha**

Setelah masuknya agama Hindu- Buddha maka adat Jambi menjadi lebih berwarna karena adanya akulturasi antara kebudayaan jambi dan kebudayaan agama Hindu-Buddha yang menyebabkan adat tersebut memiliki landasan yang kuat yaitu berupa agama dan adat Jambi pun berubah gelar menjadi taliti. Yang di maksud taliti yaitu merubah segala ketentuan adat yang tidak sesuai dengan aturan agama diubah menjadi aturan-aturan agama yang dibawa oleh Hindu-Buddha.

**3. Masa Islam**

Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Pada masa inilah Hukum Adat diberi gelar Adat nan Sebenar Adat, karena semua peraturan yang telah dibuat dari masa Jomhor hingga Hindu-Budha disempurnakan menggunakan Syariat Islam.

Bagaimana lahirnya Hukum adat Jambi? Menurut pakar hukum negara bapak Muchtar Agus Cholif yang juga menjabat sebagai wakil ketua berfungsi sebagai cara yang lebih halus untuk menjalin hubungan kekeluargaan, yang ketiga yaitu Hukum Adat, adat dalam arti hukum ini yaitu setiap persoalan yang ada perintah dan larangan bila dilanggar akan dihukum dan inilah yang sama rata diterapkan dalam provinsi Jambi sekarang, biarpun ada beragam macam adat di Jambi tetapi Hukum Adat ini lah yang sama penerapannya di Provinsi Jambi.” (MAC, wawancara, 3 Juli 2018)

Jika ditanya tentang kapan Hukum Adat Jambi itu ada maka jawabnya masih menurut MAC, “hukum adat Jambi ada sejak manusia ada di Jambi ini, disebut juga dalam adat “Lahir seperti jalan setapak ditengah rimbo” siapa yang memulai itu tidak diketahui tiba-tiba sudah ada saja jalannya, akan tetapi setelah berkembangnya masyarakat dan juga mendapat pengaruh budaya dari luar seperti Hindu-Buddha kemudian Islam sehingga terjadilah perubahan dari masa-kemasa.” (MAC, wawancara, 3 Juli 2018)

**Adat**

Adat secara ilmiah ada 3 pengertiannya, yang pertama Adat dalam artian Budaya yaitu perbedaan pakaian, tradisi, yang secara turun temurun dilakukan masyarakat tersebut, yang

kedua adat dalam artian Etika atau sopan santun suatu daerah yang menikah dengan Datuk Paduko Berhalo terjadi penelitian kembali tentang Hukum Adat yang pada masa itu Islam telah berkembang di Negeri Jambi, jadi semua hukum yang bertentangan dengan Islam dihapuskan, akhirnya hukum adat ini sebutannya dari Jumhor berganti menjadi Taliti yang merupakan hasil penelitian dan pencocokan dengan hukum Islam yang telah ada. Akan tetapi ditengah masyarakat masih banyak yang menerapkan Hukum Adat Jumhor, melihat hal itu terjadi di tengah masyarakat maka ketika Orang Kayo Hitam menjadi Rajo Jambi diadakan lah semacam Rapat Besar Adat (RBA) yang disakralkan dengan beberapa syarat bersumpah ketika penutupan rapat yaitu : Dengan memotong Kerbau Setengah Duo (Kerbau yang sedang hamil tua) dan seluruh rambut peserta RBA yang hadir.

Dalam sejarahnya Rapat Adat terjadi sebanyak empat kali yaitu:

- a) Rapat Besar Adat I (Bukit Siguntang, 1502 M)  
Alasan terjadinya Rapat Besar Adat ini adalah Menyatukan Adat dengan Syarak sehingga menghasilkan keputusan hasil rapat: 1. Negara Kerajaan Jambi berubah menjadi Negara Islam Jambi, 2. Adat Basandi Syarak, 3. Pucuk Adat Rumpun Taliti.
- b) Rapat Besar Adat II (Bukit Setinjau Laut Kerinci, 1530 M)  
Pada RBA kali ini bertujuan menyatukan Undang dengan Taliti, alasan mereka menyatukan karena mereka ingin memperluas kekuasaan kerajaan jambi yang pada saat itu terukur dari Selat Berhala sampai ke wilayah Kotoboyo (Rangkiling, Sarolangun sekarang), dan dari Kotoboyo hingga Kerinci masih dalam pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Pada tahun 1524 M raja Jambi mengutus Jenang ke Kerinci untuk meminta pajak Upeti, akan tetapi mereka menolak karena merasa bukan bagian dari Warga Jambi melainkan bagian dari Pagaruyung, dan Hukum Adat mereka tidak sama dengan jambi (Taliti) melainkan mengikuti Hukum Adat Pagaruyung (Adat). Oleh karena itu maka terjadilah perang antara Kerinci-Jambi pada tahun 1524-1526, Kerinci pada saat itu dipimpin oleh Tiang Bungkok Mendago Rajo yang merupakan seorang depati dari Muaro Langkap, Tamiai. Dalam perang tersebut Kerinci kalah dari Kerajaan Jambi sedangkan Tiang Bungkok Mendago rajo dibawa ke Jambi untuk diadili. Akhirnya setelah RBA dilaksanakan maka dikelurkanlah hasil putusan RBA tersebut yang berisi sebagai berikut : Mengukuhkan Putusan Adat di Bukit Siguntang, Memadukan Undang dengan Taliti, Penentuan Batas Wilayah Jambi. RBA ini dihadiri oleh Pangeran Tumenggung Kabo Dibukit yang merupakan anak Orang Kayo Hitam dari daerah Jawa.
- c) Rapat Adat I (Bukit Tinggi, SUMBAR. 1842 M)  
Dihadiri oleh: Seluruh Kepala atau Pimpinan adat se-Sumatera dan Pihak Belanda.  
Hasil rapat:
  1. Hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukuman badan terhadap tersangka, tetapi hanya boleh dengan menjatuhkan hukum denda (Hukum Bangun), karena pada saat itu KUHP atau hukum Belanda suda mulai diterapkan secara serentak di Sumatera.

2. Dalam rapat ini juga menetapkan standar denda paling tinggi yaitu 950 PESO atau setara dengan 2.400 gr emas.
- d) Rapat adat II (Tanah Pilih, Jambi. 1908 M)
- Dihadiri Oleh:
- Dipihak belanda langsung dihadiri oleh Residen Belanda.
  - Dipihak Jambi dihadiri oleh seluruh Pasirah, Mendapo dan pimpinan adat yang ada dijambi saat itu.
- Hasil Rapat:
1. Penetapan Hukum Pampas (Hukum Melukai Orang) Sementara itu salah satu pengurus Lembaga Adat Jambi bidang hukum adat bapak Maizar Karim mengemukakan bahwa, “Hukum Adat awalnya tida berasaskan Islam, kemudian ada pertemuan besar di bukit siguntang yang akhirnya menyatakan bahwa itu lebih duluan menetapkan bahwa Islam sebagai asas negeri dengan slogan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” jadi Jambi ini yang lebih dahulu memakai slogan tersebut ketimbang daerah tetangga Sumatera Barat yang mulai mempopulerkannya setelah musyawarah di Bukit Marapalam setelah perang Paderi.” (MK, wawancara, 3 Agustus 2018)

Dari berbagai paparan ahli adat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat Jambi sudah ada jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Hukum adat Jambi lahir dari adat istiadat dan norma-norma yang ada dan berkembang dari jaman nenek moyang orang , dari masa animisme dinamisme hingga masa Hindu Budha dan berlanjut pada masa Islam. Peraturan-peraturan yang mengikat pada masa Hindu Budha disempurnakan dengan masuknya Islam. Semua hukum adat Jambi pada awalnya dikenal dengan istilah Jumhor berganti menjadi taliti belandasakan pada Al-Quran dan Hadist yang tergambarkan dalam seloko adat Jambi “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak megato, adat memakai.”

### **Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Dasar Hukum Adat Bagi Masyarakat Jambi**

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang berkembang sejak dahulu dan sudah berakar didalam masyarakat serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Meskipun hukum adat tersebut tidak tertulis akan tetapi hukum adat memiliki akibat hukum terhadap bagi siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai- nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai

pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adat disebut hukum asli karena lahir dari bawah atau dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya menjelmakan perasaan masyarakatnya dan hukum adat itu tidak kaku. Seperti disebut dalam seloko adat: "adat di atas tumbuh, lumbago di atas tuang, memahat di atas batu, mengukir di atas baris".

Adat sebagai fundamen dan juga langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari, memiliki wibawa dan kewibawaan inilah sebagai modal utama dalam pemerintahan adat. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan material sebagai efek jera.

Hukum adat Jambi memiliki dan berlandaskan atau sendih yang kukuh dan kuat (Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2001: 8). Hal ini terbukti, walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda. Namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat hingga saat ini.

Adapun yang menjadi landasan dasar hukum adat Jambi adalah yang disebut dengan induk undang nan lima, yaitu:

- 1) Titian Tereh Batanggo Batu.
- 2) Cermin Nan Idak Kabur.
- 3) Lantak Nan Idak Goyah.
- 4) Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas.
- 5) Kato Seiyo.

Kelima landasan hukum tersebut telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak dan kepribadian anggota masyarakat daerah Jambi yang dikenal dengan semboyan sepucuk Jambi sembilan lurah. Ada pun pengertian dari 5 macam induk undang nan lima tersebut dapat kita pahami sebagai berikut:

Dasar Pertama, "Titian Tereh Batanggo Batu" maksud dari induk undang yang pertama ini yaitu, hukum adat Jambi bersumber dari Hadist Rasulullah (titian tereh) yang mengacu pada Al-Quran (batanggo batu) yang di sebut " Syarak" dijadikan tutunan utama sebagaimana diungkapkan dalam seloko adat Jambi "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabulla." , " Syarak mengato adat memakai."

Dasar Kedua, "Cermin nan Idak Kabur" maksud dari induk undang yang kedua ini yaitu ketentuan hukum yang sudah berlaku atau sudah ada, berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi. Dasar kedua ini mengacu pada seloko adat yang berbunyi "jalan berambah yang dituruti, baju berjahit yang dipakai."

Dasar Ketiga, "Lantak nan Idak Goyah" lantak atau tonggak adalah sebatang kayu atau beton yang salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukkan ke dalam tanah untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu. Maksudnya adalah dalam menentukan hukum dan

melaksanakannya, orang yang berwenang harus jujur, tidak pilih kasih, memiliki mental dan tekad yang teguh sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan. Sebagaimana digambarkan dalam seloko adat “beruk dirimba disusukan, anak dipangku diletakan.”, “tibo dimato jangan dipicingkan, tibo diperut jangan dikempeskan.”

Dasar Keempat, “Nan Idak lapuk Keno Ujan, Idak Idak Lekang Keno Panas” maksud dari induk undang yang keempat ini adalah berpegang pada kebenaran yang tidak berubah. Sebagaimana digambarkan dalam seloko adat “dianjak layu, diumbat mati.”

Dasar Kelima, “Kato Seiyo” maksudnya adalah kata seiya, kesepakatan, mufakat. Artinya setiap persoalan yang rumit akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Hasilnya menjadi pegangan bersama. Sehingga pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati dengan kato seiyo akan diperoleh kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama seperti digambarkan dalam seloko adat “elok air karena pembuluh, elok kato karena mufakat.”, “bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan.”

Kelima dasar hukum tersebut dalam kondifikasinya dinamakan “Induk Undang Nan Lima”. Sesuai dengan kedudukannya maka dalam menetapkan hukum adat atau menyelesaikan persoalan yang timbul harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam induk undang nan lima tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh MAC bahwa;

“Penerapan hukum adat Jambi dahulu bagus akan tetapi sekarang mulai maraknya penyelewengan kosakata adat seperti misalnya “Adat besandikan syarak, Syarak besandikan Kitabullah” ini salah karena ada penambahan kata “Kan” diakhir kata “Besandi” seharusnya kata tersebut tidak boleh dikurang maupun ditambahkan karena leluhur dahulu bersusah payah agar bisa menemukan kata yang dapat dipakai secara universal ibarat pepatah “Dak Lapuk Dek Ujan Dak Lekang Dek Paneh” yang artinya tidak ketinggalan zaman. Akibat lain yang ditimbulkan daripada pengurangan atau penambahan kosakata tersebut berdampak pada kalimat yang sering diucapkan terpisah misalkan kalimat pepatah “Dak Lapuk Dek Ujan Dak Lekang Dek Paneh” yang terus disebutkan oleh tokoh adat maupun pembawa seloko, maka tidak sedikit orang beranggapan bahwa kalimat tersebut merupakan seloko, padahal sebenarnya kalimat tersebut diambil dari dasar hukum adat jambi yaitu “PUCUK UNDANG” yang terdiri dari 5 butir dan tidak dapat dipisah antara satu dengan yang lainnya, karena tiap kalimat merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya. (MAC, wawancara, 3 Juli 2018).

Adat Jambi khususnya bersumber dan mengacu pada ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadist seperti yang tercantum dalam dasar pertama induk undang nan lima “titian tereh batango batu,” yang digambarkan dengan seloko adat “adat bersendi syarak, syarak bersendi kibullah.” dan “syarak mengato, adat memakai.”

Hukum adat Jambi, jika diteliti dengan seksama ternyata telah mengatur segi-segi kehidupan perorangan dan masyarakat (sosial) pada yang sekeci-kecilnya dengan perangkat hukum yang sederhana berupa petatah petitih dan seloko adat. Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Di Kota Jambi

Keberadaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum tidaklah dapat digugat oleh siapapun, karena terbentuknya merupakan suatu *natuurwettigheid*. Inilah yang dimaksudkan oleh Ter Haar (dalam Pide,2015:91) sebagai suatu realitas matejuris yang tidak seorangpun berpikir untuk membubarkannya. Unsur-unsur definisi ini merupakan kriteria eksistensial masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu:

1. Tatanan kelompok yang bersifat tetap
2. Dengan kekuasaan (penguasa) sendiri
3. Kekayaan material dan bukan material sendiri (Pide,2015:91)

Sejalan dengan perubahan zaman, maka adat dan budaya Jambi mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Pada awalnya yang mendapatkan tantangan tersebut hanya di wilayah perkotaan saja, namun karena kemajuan zaman, kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini, sudah mulai masuk ke pedesaan hingga pelosok dan pedalaman. Terjadinya dekadensi moral dan berbagai masalah serta krisis sosial yang sesungguhnya memerlukan perhatian serius dan peran aktif seluruh masyarakat Jambi bagi perkembangan generasi penerus. Tergerusnya budaya ini sangat jelas terlihat dari aspek sopan santun dan budaya berpakaian. Saat ini sudah sangat banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda Jambi, penyimpangan pergaulan, penyimpangan akhlak, penyimpangan berpakaian dan lain-lain. Seperti yang dikemukakan oleh IH (wawancara, 3 Juli 2018):

“Penerapan hukum adat di Jambi sebenarnya masih berjalan dengan baik, dalam hal ini masih berperannya kontrol sosial dari lembaga adat Jambi dan pemuka agama bekerjasama dengan pemerintahan melalui KESBANGPOL, contoh dalam membina penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat, seperti para PSK, anak-anak jalanan yang putus sekolah, para pemakai narkoba, aliran sesat dan lain-lain, dibina akhlaknya melalui peranan dari lembaga adat, pemerintah dan mitra lembaga adat seperti LSM melakukan penyuluhan dan pembinaan karakter yang menyimpang tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk kerjama dalam mengontrol mengatasi permasalahan penyakit masyarakat. Artinya, lembaga adat memiliki peran yang penting dalam membantu pemerintah.”

Lebih lanjut IH mengatakan, hal ini bisa kita ambil contoh adanya keresahan yang terjadi dalam masyarakat tentang aliran sesat, maka lembaga adat bekerjasama dengan MUI, KESBANGPOL, KOREM, POLDA akan bekerjasama dalam mengatasi permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat tersebut. Misalnya melalui seminar, dan pembinaan melalui pengajian.

Dalam seloko adat, disebutkan “Kempas dulu baliung dulu, kempas kini baliung kini”. Maksudnya masa yang lalu sudah berganti dengan masa sekarang. Sayangnya pergantian masa yang terjadi membawa pergantian pula dalam aspek budaya. Seharusnya budaya “ yang tak lapuk dek ujan, tak lekang dek panas” harus senantiasa dipelihara, dilestarikan. Dan kewajiban bersama seluruh masyarakat Jambi untuk tetap mempertahankan budaya Jambi yang religius

ini, agar Jambi menjadi daerah yang berbudaya. Karena jika tidak, maka Jambi akan tergilas oleh kemajuan zaman dan derasnya arus globalisasi, akibatnya dalam seloko adat disebutkan, “Biso kawi turun ke bumi, jatuh ke gunung, gunung pecah, jatuh ke sawah padi ampo, jatuh ke diri badan binaso”.( Lembaga Adat Provinsi Jambi, Pokok-Pokok Adat,Hukum Adat Jambi , 2001: 14)

Perubahan zaman, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, adanya internet dan berbagai jenis media sosial, di satu sisi merupakan sarana kemudahan yang dapat dirasakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi di sisi lain dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat, merusak moral dan akhlak serta terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa, termasuk budaya Jambi. Anak-anak dan generasi muda bangsa, khususnya generasi muda Jambi sudah mulai berpindah budaya, atau bahkan melampaui nilai-nilai religius budaya. Sudah mulai ada yang terpengaruh narkoba, mabuk, judi dan tawuran, sudah ada pula yang mulai bergaul diluar batas dan norma-norma agama bahkan pergaulan bebas.

Oleh karena itu adat dan budaya Jambi yang seharusnya “Nan Tidak Lapuk dek Hujan, Tidak Lekang dek Panas” ini, mendapat ujian berat. Masyarakat Jambi yang harusnya berpegang teguh kepada kebenaran dan nilai-nilai religius adat dan budayanya, “Di anjak layu, diangung mati”, tetapi mulai tergerus di tengah-tengah derasnya arus globalisasi. Jika dalam adat dan budaya Jambi:

- Tegak mengintai lengang
- Duduk menanti kelam
- Tegak berdua bergandeng tangan
- Salah Bujang dengan Gadis kawin

Itu saja sudah dianggap aib besar, pergaulan antara seorang bujang dengan gadis yang diduga kuat telah melanggar adat, hanya dengan tegak berdua bergandeng tangan, sudah dianggap memberi malu kampung dan harus dikawinkan, maka bagaimana dengan saat ini? Sudah sangat jauh melampaui batas-batas adat dan budaya tersebut, tetapi ada segelintir orang yang menganggap sudah biasa.

Jika kita berbicara tentang adat dan Jambi dalam konteks ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam konteks ekonomi dan dunia usaha, yang cenderung bebas asal menghasilkan uang, harus dijaga betul agar tidak keluar dari koridor adat dan budaya Jambi, demikian pula dengan pariwisata, jangan sampai untuk mendapatkan devisa atau PAD daerah, kemudian mengorbankan nilai-nilai religius yang sudah ada dalam adat dan budaya Jambi. Justru yang harus dikembangkan adalah ekonomi kreatif dan pariwisata yang terus mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai religius dalam adat dan budaya Jambi tersebut.

Dalam eksistensi hukum adat di Jambi menurut pandangann AAB (wawancara, 3 Agustus 2018) ada nilai-nilai sosial yang terkandung didalam penerapan hukum adat:

“Sejak dahulu Jambi ini aman dengan berlakunya hukum adat jambi. Hukum ini masih sangat kental diterapkan dalam lingkup masyarakat dan diselesaikan oleh ninik mamak, tuo-tuo tengganai di kampung, dan semenjak dari tahun 2000an inilah hukum adat mulai berkurang dalam hal penerapannya sehingga terdapat beberapa contoh kasus permasalahan penegakan hukum, seperti misalnya orang mencuri : kalau dahulu orang mencuri langsung diadili di kampung tersebut melalui pegawai syarak, ninik mamak, tuo-tuo tengganai atau disebut juga dengan Badan LIT , badan lit merupakan suatu struktur yang dibentuk di kampung-kampung yang berfungsi sebagai penyelesai atau penengah masalah yang terjadi antara warga sehingga dahulu hampir dikatakan tidak ada kasus yang naik hingga ke persidangan apalagi sampai masuk penjara, karna sebelumnya telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat.”(AAB, wawancara, 3 Agustus 2018).”

Untuk menjaga nilai-nilai religius tersebut, maka semua pihak yang terkait, baik pemerintah ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat Jambi, harus menunjukkan peran dan kontribusinya dalam proyek ini. Harus ada pihak-pihak yang memberi teladan, agar adat dan budaya Jambi yang merupakan ketentuan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu itu, harus dipertahankan, karena sudah terbukti dan teruji kebaikan dan nilai-nilai religiusnya dalam membina dan mengayomi masyarakat. “Cermin nan Tidak Kabur”, demikian dalam hukum adat Jambi, adat dan budaya yang harusnya diikuti dari generasi ke generasi. Generasi tua mewariskan dan menerapkannya kepada generasi muda, dan generasi muda mengambil dan mentauladani generasi tua. Sementara eksistensi dan penerapan hukum adat menurut pandangan MAC:

“Eksistensi dan penerapan hukum adat Jambi terletak pada pengurusnya yang sangat memperhatikan, banyak dari pengurus tersebut hanya duduk bersantai tanpa tau apa tanggung jawab yang sedang diembankan kepadanya, banyak pula dari mereka yang duduk di lembaga adat tanpa tahu hukum adat itu sendiri, maka dari itu Datuk muchtar menyatakan dalam rapat akbar bersama gubernur dan wakil gubernu serta para hadirin pemangku adat negeri jambi ini dalam pidatonya menyampaikan “Dalam Kurun Waktu 40 Tahun Kedepan Apabila Hukum Adat Jambi tidak Kunjung ditegakkan maka Jambi Akan dipimpin oleh Pemimpin yang tidak tahu siapa bapaknya”. Hal ini didasari oleh banyaknya perzinahan dimana-mana akan tetapi tidak dapat diselesai lewat hukum adat karena para pemangku adat itu sendiri tidak mengerti.” (MAC, wawancara, 3 Juli 2018).

Lebih lanjut MK mengatakan bahwa “dalam mengganti rugipun harus ada syaratnya mulai dari Asam segaramnya, Selemek semanisnya, Umbuk umbainya, Sian Bakar dan Lainnya.” Hal ini diterapkan sebelum munculnya undang-undang pemerintah desa, tapi setelah munculnya undang- undang pemerintah desa mulai berlaku hukum positif atau yang biasa disebut KUHP dan ini adalah awal dari tergerusnya Hukum Adat di tengah masyarakat dan jarang dipakai terkecuali desa yang berada jauh dari perkotaan dan jalan lintas, dan dalam penyelesaian kasus secara hukum adat itupun masih di lanjutkan masyarakat ke Penerapan

Hukum Adat itu sebelum berlakunya undang-undang pemerintahan yang sah di Zaman Soeharto itu berlaku Hukum Adat, menurut MK “dimanapun baik apapun peristiwa- peristiwa kriminal dan pelanggaran hukum serta perbuatan negatif lainnya yang termasuk kedalam lingkup hukum adat akan diselesaikan dan divonis secara adat melalui ketentuan Hukum Adat yang berlaku, akan tetapi tidak dengan cara dipenjarakan melainkan dengan cara ganti rugi, dan dikenakan hukum bangun bagi mereka yang menghilangkan nyawa seseorang.” (wawancara, 3 Agustus 2018).

### **Pihak Kepolisian dengan Alasan Mereka**

Tidak puas dengan hukum adat yang masih tradisional dalam menyelesaikan permasalahan di era modern ini, tapi tidak serta merta seluruh pelanggaran tidak dapat diselesaikan lewat hukum adat, terbukti ada beberapa yang diselesaikan secara hukum adat seperti perbuatan asusila dengan cara cuci kampung, kemudian ada sengketa dan peperangan antar kelompok masyarakat dapat diselesaikan lewat musyawarah ninik mamak tuo-tuo tengganai Kampung.”

Seperti penjelasan dari MK bahwa bisa diambil contoh dari kampung saya itu di daerah Bungo semenjak adanya jalur lintas sumatera, dan lancarnya lalulintas tersebut sudah jarang dipakai hukum adat tersebut, secara organisasi memang ada lembaga adat tersebut akan tetapi dalam realisasinya tidak ada.

Secara umum dalam adat Jambi terbagi empat ragam kategori dasar adat menurut para pakar adat Jambi. Yaitu:

### **Adat yang Sebenar Adat**

Adat yang sebenarnya adat adalah inti adat yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Adat inilah yang tidak boleh diubah, ditukar, dianjak dan dialihkan. Adat ini berdasarkan kepada pengertian manusia terhadap eksistensi dan sifat alam yang kasat mata. Sifatnya adalah sesuatu yang melekat dan menjadi ciri khas benda atau keadaan, yang membedakannya dengan benda dan keadaan lainnya. MAC pernah mengemukakan contoh yaitu Allah menciptakan manusia berpasangan, laki-laki pasangannya adalah perempuan. Maka sudah seharusnya dan sewajarnya laki-laki menikahi atau mengawini perempuan bukan yang sejenis. Karena pasangan laki-laki adalah perempuan, sesuai dengan pedoman dari Al-Quran dan Hadist. (MAC, wawancara 26 Juli 2018)

Datuk Azrai Al Basri (wawancara, 3 Juli 2018) mengemukakan bahwa Hukum adat merupakan adat nan sebenar adat karena berlandaskan pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Maka terdapatlah perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum negara yg sering disebut juga dengan KUHP, menurut Datuk Azra’I menuturkan bahwa hukum negara itu bukan menyelesaikan masalah akan tetapi hanya sekedar mengatasi masalah saja, contoh: Kasus Pemerkosaan terhadap perempuan, dalam hukum negara pelaku pemerkosaan dihukum dalam kurungan penjara selama beberapa tahun, dalam hal ini masalah teratasi oleh hukum negara akan tetapi belum dinyatakan selesai oleh keluarga korban yang telah lebih dahulu

menanggung malu akibat perbuatannya, akibatnya setelah pelaku keluar dari penjara timbul masalah baru yang disebabkan dendam keluarga korban nah ini yang disebut kalau hukum negara hanya mengatasi masalah tetapi bukan menyelesaikan masalah. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa lain halnya dengan hukum adat nan sebenar adat yang mampu menyelesaikan masalah sampai ke akarnya yaitu hati, apabila diambil dari contoh kasus pemerkosaan tadi oleh hukum adat diambil langkah dengan cara dikawinkan/dinikahkan keduanya dengan begitu kedua keluarga pun bersatu dan tidak ada lagi timbul rasa dendam yang datang dikemudian hari sebab mereka suda saling menganggap keluarga satu sama lain.

Hukum adat yang sebenarnya adat merupakan hukum yang ditetapkan berlandaskan pada ketetapan alam berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Adat Yang Diadatkan Adat jenis ini lebih dikenali sebagai hukum adat yang merupakan peraturan hidup yang diwujudkan oleh nenek moyang orang dahulu untuk memastikan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Adat ini bekerja pada suatu landasan tertentu, menurut mufakat dari penduduk daerah tersebut. Adat yang diadatkan ini maknanya mengarah kepada sistem-sistem sosial yang dibentuk secara bersama, dalam asas musyawarah untuk mencapai kesepakatan/mufakat. Adat yang diadatkan juga berkaitan dengan sistem politik dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kesejahteraan dan nilai social yang sesuai dengan perkembangan masyarakat . Contohnya adat meminang dalam prosesi adat . Jika perempuan sudah dipinang oleh seorang lelaki maka lelaki lain tidak boleh meminang perempuan tersebut. Kecuali pinangan sebelumnya telah dibatalkan.

### **Adat yang Teradat**

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Adat yang teradat ini merupakan konsep masyarakat terhadap kesinambungan dan perubahan, yang merupakan respon terhadap demensi ruang dan waktu yang dijalani manusia. Menurut MAC contoh seorang ibu menyanyangi anaknya sudah merupakan kodratnya, karena ibu yang mengandung dan menyusunya dan sudah merupakan kodrat dan kewajiban juga seorang anak harus menghormati ibunya karena status ibu yang telah melahirkan dan merawat anaknya. Ini adalah adat yang teradatkan. (MAC, wawancara, 26 Juli 2018)

### **Adat Istiadat**

Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan atau kebiasaan yang kekal, diwariskan turun temurun dari generasi kegenerasi. Adat istiadat menurut Soekanto (2011:73) mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama perpangkat tolak pada perasan keadilan. Adat istiadat ini merupakan ekspresi dari kebudayaan.

Empat ragam katagori dasar adat Jambi tersebut kita kenal hingga saat ini, seperti yang dikemukakan oleh MK, “Dalam adat Jambi ini terdapat 4 ragam kategori dasar adat seperti: 1. Adat yang diadatkan, 2. Ada adat istiadat, 3. Ada adat yang sebenar adat, 4. Ada adat yang

teradat, itu yang saya tau, dan itu semua berlaku juga di Minangkabau, Cuma memang terkadang ada yang berkata adat itu dari Minangkabau, sebenarnya adat itu berasal dari Jambi tapi di taliti lagi dengan hukum Islam di Minangkabau setelah ditaliti barulah adat tersebut dikebangkan di Jambi, maka dari itu adat yang dipengaruhi Hukum Islam disebut dengan Taliti. Hal ini didasari dengan ajaran Islam yang masuk ke tanah Jambi.

Dalam eksistensi dan penerapan hukum adat dapat dikatakan sebagai sistem pengendalian sosial yang telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan kehidupan dalam pergaulan hidup dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa begitu pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga terciptanya ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatu, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Artinya, bahwa dengan adanya pindah ke saruaso, Dhamasraya sekarang.” (MK, wawancara, 3 Agustus 2018).

Empat ragam kategori adat ini sudah ada dalam kebudayaan masyarakat adat Jambi dari masa tua yang disebut Jumhor hingga disebut Teliti yang disesuaikan kehidupan sosial sehingga mengakibatkan kehidupan bermasyarakat yang sadar akan hukum maka akan terdapat kehidupan masyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib.

Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang(Pide,2015:95).

Ada beberapa jenis pengendalian sosial yang dilihat sebagai pengawasan, yaitu sebagai Pengendalian Preventif, Pengendalian Represif, Pengendalian Sosial Gabungan, Pengendalian Resmi (Formal), Pengawasan Tidak Resmi (Informal), Pengendalian Institusional dan Pengendalian Berpribadi. Pengendalian ini adalah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya dan teristimewa ajarannya juga dikenal (Pide,2015:95-97).

Dalam hal ini kita ambil contoh penerapannya dalam hukum adat seperti yang diungkapkan oleh HKS: “Kalau dahulu hukum adat itu diatur oleh alim ulama yang berada di negeri Jambi, tidak hanya dari dalam negeri saja akan tetapi juga dibantu oleh pemuka agama dari India maupun Arab Saudi, setelah Belanda menginjakkan kaki di tanah ini hukum adat pun sedikit demi sedikit mulai dirusak hingga saat ini, dan maka dari itu saat ini pemerintah sedang gencar perhatiannya terhadap pondok pesantren karena dipesantren merupakan awal pembentukan adab sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sering disebut hukum adat, bila dulu kita jarang melihat keponakan melawan pamannya, adik melawan kakaknya, tapi kini bahkan orang tuanya sendiri pun tega dibunuhnya. Dulu orang apabila telah masuk waktu

maghrib maka orang-orang akan berbondong-bondong ke arah masjid tapi kini azan maghrib telah memanggil mereka hanya melenggang santai didepan masjid.” (HKS, 1 Juli 2018)

Sementara menurut MK, eksistensi dan penerapan hukum adat Jambi bisa kita lihat dari efektif tidak hukum adat sebagai pengendalian sosial. Beliau mengatakan bahwa; “Sebenarnya hukum adat itu cukup efektif dalam mengatasi masalah mampu selesai tanpa menimbulkan rasa dendam dihati korban, tak jaranguga hingga terjadi jalinan kekeluargaan antara keluarga korban dan keluarga pelaku, karena dalam penyelesaiannya baik pelaku dan korban akan didudukkan bersama dengan ninik mamak penghulu kampung, setelah itu ninik mamak mendengarkan pengakuan dan pembelaan korban maupun pelaku, maka ninik mamak berunding secara terbuka lalu menyampaikan hasil musyawarah tersebut kepada seluruh peserta yang hadir dan diselipkan pesan dan nasehat untuk keduanya, setelah itu diadakan makan bersama layaknya keluarga, hal ini dapat memicu timbulnya rasa maaf dari hati korban.” (MK, wawancara, 3 Agustus 2018)

Jika Hal tersebut hukum adat sebagai pengendalian sosial dari pernyataan diatas maka sehubungan dengan ini HKS mengungkapkan bahwa: “Penerapan hukum adat dikota terutama pondok pesantrennya sudah terbilang baik dalam hukum adatnya karena taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagai contoh apabila kita datang ke mall diwaktu sholat maka dapat kita jumpai tempat-tempat sholat itu penuh dan sesak dengan pemuda pemudi, nah ini justru berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di desa, akan tetapi di kota itu masyarakat sudah tidak mengenal lagi adat mereka hanya mengikuti syariat agama dan di desa mereka mengenal adat tapi tidak mempraktekan apa yang diperintahkan agama.”

Di dalam sistem pengendalian sosial terdapat berbagai unsur-unsur seperti dalam hal mengatur, memaksakan, dan bahkan dipatuhi oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebutlah yang dikenal dalam hukum adat sebagai pengendali sosial yang akan berperan penting dalam menjaga kestabilan dan keserasian setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban dalam keberlangsungan hidup anggota masyarakat.

Hukum adat Jambi memiliki dan berlandaskan dasar atau sandi yang kuat, karena berlandaskan Hal ini terbukti, walaupun telah melalui rentang yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda. Namun keberadaannya tetap diakui dan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Ada lima dasar hukum adat yang nampaknya telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak, karakter dan kepribadian masyarakat Jambi. Menurut datuk Muchtar Cholif “hukum adat telah mengapresiasi leluhur yang telah berjasa membuat hukum singkat tapi jelas tatanannya, jelas penerapannya, dan juga jelas dasarnya karna bersumber langsung dari Al-Qur’an dan Al-Hadist, makadari itu hukum ini layak disebut dengan hukum yang sempurna, saking sempurna untuk membantah pasal-pasal yang terdapat pada KUHP hanya butuh “Undang Duo Puluh” dalam hukum adat.” (MAC, wawancara, 3 Juli 2018).

Di era global saat ini hukum adat memiliki peranan sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat di kota Jambi. Sejak masuknya agama Islam maka hukum adat Jambi identik

dengan ajaran Islam yang berlandaskan pada al-quran dan al- hadist sebagai mana tertulis dalam pepatah Jambi “adat bersendi syarak, syak bersendi kitabullah.” dan tergambar dalam seloko adat Jambi “ syarak mengato, adat memakai.” Sehingga sering kita mendengar ungkapan, orang akan marah jika dikatakan tidak memiliki adat, hal ini dikarena anggapan umum tumbuh dalam masyarakat bahwa pernyataan “tidak beradat” dianggap tidak bergama.

## **KESIMPULAN**

Dalam eksistensi dan penerapan hukum adat Jambi dikenal lima dasar induk undang sebagai pedoman, yaitu: Titian Tereh Batanggo Batu, Cermin Nan Idak Kabur, Lantak Nan Idak Goyah, Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas dan Kato Seiyo.

Kelima dasar induk undang tersebut telah menjadi pandangan hidup masyarakat Jambi dalam penerapan hukum adat Jambi. Selain lima dasar induk undang tersebut dalam masyarakat hukum adat Jambi juga dikenal empat ragam kategori adat secara umum yang menentukan kebijakan dalam masyarakat hukum adat . yaitu: Adat yang sebenar adar, Adat yang diadatkan, Adat yang teradat dan Adat- istiadat.

Agama Islam telah menjadi indentitas adat Jambi keseluruhan maupun dalam sistem hukum adat Jambi. Hal ini tertulis dalam pepatah adat Jambi “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.” dan tergambar dalam seloko “syarak mengato, adat memakai.”Eksistensi dan penerapan hukum adat di kota untuk hal- hal tertentu penerapan lima dasar induk undang adat masih berlaku dan masih dijalankan hingga saat ini. Terutama hukum adat dalam prosesi pernikahan. Eksistensi dan penerapan hukum adat ini berkembang. Sebagaimana masyarakat dan para pakar adat Jambi berpendapat bahwa hukum negara hanya mengatasi masalah tapi belum sampai menyelesaikan masalah. Tidak demikian halnya dengan hukum adat. Hukum adat dianggap bisa menyelesaikan masalah tidak hanya mengatasi masalah. Hal ini dikarenakan hukum adat penyelesaian menggunakan hati dan dihasilkan dari kemufakatan yang diimplementasikan dalam seloko “kato seiyo” dari dasari kelima induk undang yang lima tersebut.

Di era global saat ini hukum adat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat di kota Jambi. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran hukum adat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Jenks, Chris. 1993. Culture Studi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lindayanti dkk. 2013. Jambi dalam Sejarah 1500-1942. Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jambi

Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2001. Sejarah Adat Jambi; Pokok- Pokok Adat Pucuk Jambi

Sembilan Lurah. Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi.

Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2003. *Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*. Jambi: Lembaga

Adat Provinsi Jambi.

Pide, Mustari Suriyaman.2015.*Hukum Adat: Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Kencana: Jakarta.

Soekanto, Soerjono.1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,.Raja Grafindo Persada: Jakarta

Somad, Kemas Arsad. 2002. *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*. Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Sumarman, Anto.2003.*Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang* Adi Cita Karya Nusa Yogyakarta Svd, Raho Bernard.2016. *Sosiologi*. Ledalero: Yogyakarta.

Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wignjodipoero, Soerojo .1998. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Lawang Kencana Indah: Jakarta.